

INFORMASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



UMM SENTRA HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Universitas Muhammadiyah Malang

HAK CIPTA

PATEN

MERЕК

DESAIN INDUSTRI

RAHASIA DAGANG

**DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU**

**PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN**

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HAK CIPTA

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciptaan yang dilindungi

- Ciptaan yang dilindungi dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra, meliputi :
- Karya Tulis, contoh: buku, karya ilmiah, dan karya tulis.
 - Karya Seni, contoh: alat peraga, pamflet, dan seni gambar.
 - Komposisi Musik, contoh: karya rekaman suara, lagu, dan musik.
 - Karya Audio Visual, contoh: film, karya rekaman, dan karya sinematografi.
 - Karya Fotografi, contoh: fotografi, dan potret.
 - Karya Drama dan Koreografi, contoh: drama pertunjukan, koreografi, dan seni pertunjukan.
 - Karya rekaman, contoh: ceramah, khutbah, dan pidato.
 - Karya Lainnya, contoh: basis data, kompilasi ciptaan/data, dan program komputer.

PATEN

Patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu.

Invensi

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

MERЕК

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasan yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

SENTRA HKI UMM

Jl. Raya Tlogomas No. 246
Malang, 65144 Jawa Timur
085102576444

hki@umm.ac.id

sentrakhiumm@gmail.com

No Rek BNI SYARIAH : 0803973068
a.n AGUS ZAINUDIN

JENIS LAYANAN

1. Pendaftaran HKI (cipta, merek, paten, paten sederhana, desain industri)
2. Bantuan / pendampingan drafting : Merek, Paten, Desain Industri, Varietas Tanaman.
3. Bantuan Sosialisasi / Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual
4. Jasa Konsultasi HKI

SYARAT PENDAFTARAN

HAK CIPTA

Dasar Hukum : UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Fotocopy/scan kartu tanda penduduk (KTP)
2. Apabila pemohon adalah badan hukum
 - Foto copy akta pendirian badan hukum (diligalisir notaris).
 - Foto copy/scan SK/surat pengangkatan ketua/direktur.
3. Melampirkan contoh ciptaan
 - A. Softcopy file ciptaan, ukuran file 5 MB
 - B. Buku: 1 eksemplar.
 - C. Program komputer : 3 buah CD + 3 buah buku uraian.
 - D. Alat peraga : 1 buah alat + 1 buah buku uraian ciptaannya.
 - E. Lagu : 1 buah berupa notasi dan syair.
 - F. Drama: 1 naskah tertulis atau rekaman.
 - G. Tari: 3 buah rekaman.
 - H. Pewayangan: 1 buah naskah tertulis atau rekaman.
 - I. Pantomim : 3 buah rekaman.
 - J. Karya pertunjukan : 3 buah rekamannya.

- K. Karya siaran : 3 buah rekaman.
- L. Seni Lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar : masing-masing 1 lembar berupa foto.
- M. Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni
- N. Kerajinan tangan dan kolase : masing-masing 1 lembar berupa foto.
- O. Arsitektur : 1 buah gambar arsitektur.
- P. Peta : 1 buah.
- Q. Fotografi : 1 lembar.
- R. Sinematografi : 3 buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta.
- S. Tafsir, saduran dan bunga rampai : 1 buah naskah.

Surat Pernyataan orisinalitas, surat pengalihan hak cipta, dan surat kuasa (bila pemohon diajukan melalui kuasa), disediakan oleh **Sentra HKI**.

HAK MEREK

Dasar Hukum : UU no 20 Tahun 2016 tentang Merek

1. Fotocopy/scan kartu tanda penduduk (KTP) pemohon/pemegang hak merek.
2. Apabila Pemohon adalah badan hukum
 - Fotocopy akta pendirian badan hukum (diligalisir notaris).
 - Foto copy/scan SK/surat pengangkatan ketua/direktur.
3. Softcopy e-tiket merek dalam format JPEG dimasukkan dalam CD.

Formulir, surat pernyataan orisinalitas, dan surat kuasa (bila pemohon diajukan melalui surat kuasa), disediakan oleh **Sentra HKI**

DESAIN INDUSTRI

Dasar Hukum : UU no 31 Tahun 2001 tentang Paten

1. Fotocopy/scan kartu tanda penduduk (KTP) inventor/desain industri.
2. Apabila Pemohon adalah badan hukum
 - Fotocopy akta pendirian badan hukum (diligalisir notaris).
 - Foto copy/scan SK/surat pengangkatan ketua/direktur.
3. Melampirkan contoh fisik atau desain atau gambar serta uraian dari desain industri dalam format JPEG dimasukkan dalam CD.

Formulir, surat pernyataan pengalihan invensi, dan surat kuasa (bila pemohon diajukan melalui kuasa), disediakan oleh **Sentra HKI**.

HAK PATEN

Dasar Hukum : UU no 13 Tahun 2016 tentang Paten

1. Fotocopy/scan kartu tanda penduduk (KTP) inventor/pemegang hak paten 3 lembar.
2. Apabila Pemohon adalah badan hukum
 - Fotocopy akta pendirian badan hukum (diligalisir notaris).
 - Foto copy/scan SK/surat pengangkatan ketua/direktur.
3. Softcopy file deskripsi, klaim, abstrak (tambahkan gambar jika ada) dalam format JPEG dimasukkan dalam CD.

Formulir, surat pernyataan pengalihan invensi, dan surat kuasa (bila pemohon diajukan melalui kuasa), disediakan oleh **Sentra HKI**.

CONTACT PERSON

Dr. Ir. Agus Zainuddin, MP
(Ketua Sentra HKI UMM)
08123317247
email: aguszainudinumm@gmail.com

Sofyan Arief, SH., M.Kn
(Sekretaris Sentra HKI UMM /
Konsultan HKI RI No 644-2012)
085736025201
email : sofyanariefumm@gmail.com

Dr. Ir. Maftuchah, MP
08161435516
e-mail : maftuchah_umm@yahoo.com

Ir. Achmad Fauzan Hery Soegiharto, MT
081233787881
email: fauzanmt@umm.ac.id

Mohammad Isrok SH., CN., MH
(Konsultan HKI RI No 622-2012)
081233991006
email : m.isrok@gmail.com